

SINERGI NORMA BUDAYA DAN PERAN ORANG TUA DALAM CEGAH PERNIKAHAN DINI: STUDI KUALITATIF DI KOMUNITAS SASAK LOMBOK TENGAH

Lalu Amri Yasir^{1*)}, Anna Layla Salfarina²⁾, M. Abdul Hamid Zubair³⁾, Weni Sulastri⁴⁾

¹⁾ Fakultas Keperawatan, Institut Kesehatan Yarsi Mataram

²⁾ Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan Yarsi Mataram

³⁾ Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia

⁴⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta

Jl. Lingkar Selatan, Pagutan Bar., Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

*E-mail korespondensi : laluamri39@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan signifikan di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki kearifan budaya yang kuat seperti Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinergi antara norma sosial budaya dan peran pola asuh orang tua sebagai strategi kesehatan berbasis komunitas dalam mencegah pernikahan dini. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap sepuluh partisipan yang terdiri dari orang tua dan tokoh masyarakat dari komunitas Sasak yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah. Temuan penelitian mengungkapkan tiga tema utama: (1) pembatasan interaksi sosial anak melalui pengawasan intensif dan pengendalian akses terhadap media, (2) penerapan larangan budaya terhadap aktivitas yang dinilai berdampak negatif bagi anak, dan (3) peran orang tua sebagai pendidik utama dalam menanamkan nilai moral, agama, dan pentingnya pendidikan. Sinergi antara kontrol sosial berbasis adat dengan pola asuh komunikatif dan edukatif terbukti efektif dalam membentuk kesadaran remaja untuk menunda pernikahan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan institusi kesehatan dalam upaya berkelanjutan mencegah pernikahan dini. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program lintas sektor yang adaptif terhadap konteks budaya lokal serta memperkuat perlindungan hak anak.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Norma Budaya, Peran Orang Tua, Kesehatan Komunitas, Masyarakat Sasak.

ABSTRACT

Early marriage remains a significant problem in Indonesia, particularly in areas with strong cultural wisdom such as Central Lombok. This research aims to explore the synergy between socio-cultural norms and the role of parental guidance as a community-based health strategy to prevent early marriage. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observations of ten participants consisting of parents and community leaders from the Sasak society living in Central Lombok Regency. The research findings revealed three main themes: (1) the restriction of children's social interactions through intensive supervision and control of media access, (2) the implementation of cultural prohibitions on activities assessed as negatively affecting children, and (3) the role of parents as primary educators in instilling moral values, religion, and the significance of education. The synergy between customary-based social control and communicative and educational parenting patterns has proven effective in shaping adolescents' awareness to delay marriage. This study emphasizes the importance of a collaborative approach involving families, community leaders, and health institutions in sustainable efforts to prevent early marriage. These findings are expected to serve as a foundation for the development of adaptive cross-sector policies and programs that respond to local cultural contexts and enhance the protection of children's rights.

Keyword : Early Marriage, Cultural Norms, Parenting, Community Health, Sasak Community

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup signifikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah. Prevalensi pernikahan anak usia dini di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 9,23% pada 2021 dengan target pemerintah menurunkan angka pernikahan dini menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030 (Bappenas, 2020; Kemenag RI, 2024; KEMENKO PMK RI, 2024). Tingginya angka ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana intervensi yang dilakukan mampu menyentuh akar permasalahan secara holistik.

Ketidakefektifan intervensi dalam menyelesaikan akar masalah dapat terlihat dari kecenderungan fluktuatif angka pernikahan anak di berbagai wilayah, salah satunya Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2020 tercatat 148 kasus pernikahan anak dari 33 kasus pada 2019. Tahun 2021, tercatat 297 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya, dengan 260 kasus disetujui. Namun, kasus pernikahan dini mulai menurun menjadi 41 kasus hingga September 2022, 48 kasus pada tahun 2023, dan hanya 8 kasus pada semester pertama 2024 (Antara NEWS NTB, 2024; Kemen PPPA RI, 2024). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan sejumlah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat setempat. Namun, secara substansial, kasus pernikahan anak masih menjadi perhatian karena akar permasalahan yang kompleks belum sepenuhnya teratasi (Maulana & Reykasari, 2024; Musyarafah, et al 2023).

Salah satu akar penyebab penting dari pernikahan dini yang sering terabaikan dalam intervensi kebijakan adalah faktor budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Sasak di Lombok Tengah, nilai-nilai seperti *isin* (rasa malu), kontrol sosial terhadap relasi lawan jenis, serta penekanan pada kehormatan keluarga sering menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan anak. Tekanan sosial untuk menikah ketika seorang anak perempuan menjalin relasi romantik dipandang sebagai cara untuk menjaga martabat keluarga, bahkan ketika usia dan kesiapan anak belum matang (Wahid, 2024; Zaenuddin, 2020). Nilai-nilai ini membentuk norma yang dilegitimasi oleh komunitas, menjadikan pernikahan dini sebagai pilihan yang “wajar” dalam pandangan masyarakat.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan anak usia dini, terutama melalui jalur hukum negara dan pendidikan formal. Studi oleh Maulana dan Yunita (2024) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan peningkatan akses pendidikan dapat menurunkan prevalensi pernikahan usia anak. Di sisi lain, pendekatan berbasis pendidikan seks remaja juga telah dikembangkan di sekolah-sekolah. Studi yang dilakukan oleh (Gustina, 2024) menemukan bahwa pendidikan seks komprehensif dapat menunda usia pernikahan. Namun, pendekatan-pendekatan ini masih bersifat top-down dan kurang memperhatikan konteks kultural masyarakat setempat.

Pendekatan yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal sering kali kurang efektif. Upaya yang terlalu menitikberatkan pada institusi formal tanpa melibatkan aktor-aktor budaya lokal cenderung gagal membongkar akar permasalahan (Indrianingsih et al. 2020). Pada komunitas dengan sistem nilai yang kuat, seperti masyarakat Sasak, keputusan anak sangat dipengaruhi oleh norma adat, keluarga besar, dan tokoh masyarakat sehingga keterlibatan lingkungan masyarakat dan keluarga, khususnya orang tua, sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pendidikan di luar sekolah. Banyak studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada intervensi institusional dari pada peran komunitas, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan orang tua sebagai agen perubahan sosial (Wahyu Ningsih et al., 2023).

Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan kolaboratif, yang tidak hanya mengedepankan regulasi atau penyuluhan, tetapi juga memanfaatkan potensi larangan sosial-budaya dan keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak. Pendekatan berbasis kesehatan komunitas menjadi salah satu strategi yang potensial karena berfokus pada pemberdayaan lokal, partisipasi masyarakat, dan penguatan jejaring sosial yang mendukung remaja untuk menunda usia pernikahan. Studi yang dilakukan oleh Aseri, (2021) dan Hardiyati et al., (2023) menunjukkan bahwa model intervensi berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan fasilitas kesehatan primer dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keputusan remaja dalam merencanakan masa depan yang lebih sehat. Namun, masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik menggabungkan sinergi antara larangan sosial-budaya dan pendidikan orang tua dalam pencegahan pernikahan dini, khususnya di wilayah Lombok Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam sinergi antara larangan sosial-budaya dan peran pendidikan orang tua sebagai strategi berbasis kesehatan komunitas dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja Lombok Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman kontekstual yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Aseri, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik terkait pencegahan pernikahan dini yang berbasis nilai-nilai lokal, serta berkontribusi terhadap praktik pemberdayaan masyarakat yang peka terhadap konteks budaya. Lebih lanjut, temuan ini berpotensi menjadi landasan dalam merancang program terpadu lintas sektor yang menyatukan unsur kearifan lokal, pendidikan dalam lingkungan keluarga, dan layanan kesehatan guna menciptakan komunitas yang lebih adaptif dalam menjamin perlindungan hak anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam menggambarkan secara mendalam sinergi antara norma budaya dan pengasuhan orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah selama tiga bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Yarsi Mataram dengan nomor surat: 123/KEPK-Fkep/UNX/V/2025. Seluruh partisipan telah diberikan informasi terkait tujuan dan prosedur penelitian, serta menandatangani lembar persetujuan setelah memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif kepada 10 partisipan dengan Teknik penentuan sample menggunakan purposive sampling dengan estimasi waktu wawancara setiap partisipan adalah 45 hingga 90 menit. Kriteria inklusi sampel adalah Orang tua/wali berusia minimal 30 tahun, berdomisili di wilayah Lombok Tengah dengan suku asli Sasak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengasuhan anak remaja. Sementara itu, tokoh adat atau tokoh masyarakat yang menjadi partisipan merupakan individu yang secara sosial diakui memiliki pengaruh dalam membentuk norma dan praktik sosial masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

Analisis data tematik dilakukan secara manual, mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Meils and Huberman, 2014). Transkrip wawancara dan catatan observasi akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan larangan sosial-budaya, praktik pendidikan orang tua, strategi berbasis kesehatan komunitas, serta sinergi di antara ketiganya dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber data dan metode, serta member check dengan para informan untuk memastikan akurasi interpretasi temuan penelitian. Lokasi penelitian akan difokuskan pada beberapa komunitas di Lombok Tengah yang menunjukkan karakteristik unik terkait praktik sosial-budaya dan implementasi program pencegahan pernikahan dini.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 partisipan yang terdiri dari 8 orang tua/wali siswa dan 2 tokoh adat/masyarakat Sasak di Lombok Tengah, ditemukan tiga tema utama yang menunjukkan sinergi antara larangan sosial-budaya dan peran pendidikan orang tua dalam mencegah pernikahan dini.

Tabel 1. Hasil analisis tema

KATA KUNCI	KATEGORI	SUBTEMA	TEMA
Batasi pergaulan anak Memperhatikan pergaulan Membatasi pergaulan Pengawasan Larangan Dampingi	Pegawasan	Mengawasi anak dalam pergaulannya	Membatasi pergaulan anak
Tidak menggunakan tontonan yang Kita larang Undang-undang lebih dipertegas Bibuatkan undang-undang Buatkan undang-undang atau awik-awik gubuk untuk melarang	Larangan	Larangan buaya yang memberikan tontonan yang tidak baik bagi anak-anak	Larangan buaya yang berdampak negatif
Mendidik Menyekolahkan Memperhatikan Memberikan contoh mengedukasi	Mendidik	Peran orang tua dalam memberikan pendidikan	Peranan orang tua sebagai pendidik

Tema 1: Membatasi Pergaulan Anak

Sebagian besar orang tua memberikan perhatian terhadap pengawasan dan pembatasan pergaulan anak-anak seperti menekankan pembatasan penggunaan HP dan pengaturan jam keluar rumah, yang menunjukkan upaya untuk mengurangi potensi pergaulan bebas yang dapat mendorong pernikahan dini. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan lima partisipan berikut ini:

"Kita batasi pergaulan anak-anak kita tidak membiarkan mereka berteman dengan lawan jenis dan membatasi diri dalam bergaul (P1.L36-37)

"Kalau saya Alhamdulillah anak saya nurut biasanya saya batasi main handphone biasanya saya dampingi kalok buka sosial media (P2.L.22-24)

"Perhatikan kalau main handphone dia buka apa sosial medianya diawasi jangan sampai nonton yang aneh-aneh (P3.L.24-26)

"Kalau saya menyarankan untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul (P4.L40-41)

"Jangan dikasih nonton joget yang tidak sesuai dengan adat yang ada karena kebanyakan sekarang banyak tontonan yang tidak layak di tonton (P6.L.51-52)

Hal senada juga disampaikan oleh P9 dan P10. P9 dan P10 sebagai tokoh masyarakat Sasak dalam mencegah pernikahan anak usia dini yaitu dengan cara menghimbau kepada para orang tua untuk memperhatikan dan mengawasi anak dalam bergaul baik secara langsung maupun secara online melalui platform media sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkpan P9 dan P10 berikut ini:

"Sebaiknya orang tua memperhatikan pergaulan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah (P9.L20-22)

"Kalau bisa jangan kasih main sosial media dulu kalau perlu didampingi (P10.L.28-30)

Tema 2: Larangan budaya yang berdampak negatif

Larangan budaya masih memiliki pengaruh kuat dalam pencegahan pernikahan dini. Orang tua dan tokoh adat/masyarakat menerapkan larangan adat yang kuat, seperti tidak boleh keluar malam atau mengikuti pantangan adat tertentu. Tokoh adat juga menekankan sanksi adat sebagai bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga norma-norma budaya dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan partisipan sebagai berikut:

"Itu kan contoh kayak joget kalok acara begawe selalu berpakaian seksi dan memperlihatkan pada anak-anak yang seharusnya tidak boleh di tonton dan itu kita larang disini (P1.27-30)

"Kalau disini kami kompak bersama pak kadus, kades, babinkaptipmas, para pengelingsir/sepuh untuk tidak menggunakan (menanggep) joget dan kecimol yang saat ini tarian mereka sudah tidak wajar dan tidak baik untk ditonton oleh anak remaja (P6.L.51-54)

Ungkapan senada juga disampaikan oleh P7 dan P8 yang merupakan orang tua remaja yang meminta undang-undang atau awik-awik gubuk sebagai norma sosial masyarakat Sasak untuk melarang masyarakat mengadakan kegiatan budaya yang memiliki dampak negatif pernikahan anak di usia dini. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan P7 dan P8 berikut ini:

"Intinya undang-undang lebih dipertegas lagi untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini dan kosekuensi yang akan di timbulkan dari pernikahan dini juga di pertegas (P7.L1-2)

"Pemerintah dan kadus/kades buatkan undang-undang atau awik-awak gubuk untuk melarang masyarakat kita-kita ini untuk tidak menanggep (mengadakan tontonan) joget belang (goyangan yang seskualitas) yang saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai tradisi budaya kita. (P8.L46-50)

Hal demikian juga selaras dengan pernyataan P9 dan P10 yang merupakan seorang tokoh masyarakat Sasak. P9 dan P10 dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya juga dengan tegas melarang aktivitas budaya yang berdampak negatif terhadap pernikahan anak di usia dini

dengan menegakan undang-undang dan membuat larangan atau norma adat yang dapat dilihat dalam pernyataan berikut ini:

"Tradisi kecimol juga bisa menyebabkan pernikahan dini karena memperlihatkan tontonan yang tidak boleh di tonton oleh anak-anak di bawah umur. Makanya masyarakat disini buat kesepakatan adat atau awik-awik gubuk namanya untuk tidak memakai kecimol saat begawe urip/nyongolan (P9.L.34-37)

"dibuatkan undang-undang saja kan kalau sudah ada undang-undang kemungkinan terjadinya lebih sedikit (P10.L15-16)

Tema 3: Peran Orang Tua sebagai Pendidik

Orang tua dan tokoh adat/masyarakat menyadari bahwa pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Peran orang tua dalam memberikan nasihat mengenai pendidikan, mengajarkan nilai-nilai agama, serta mendorong cita-cita anak. Selain itu, tokoh adat menyoroti pentingnya kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mendidik anak-anak mengenai bahaya pernikahan dini. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan partisipan berikut ini:

"Sebagai orang tua saya lebih baik menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Karena dengan memberikan pendidikan yang tinngi insyaallah anak tidak mudah untuk menikah diusia dini (P2.L49-51)

"Kita sebagai orang tua lebih tegas dalam mendidik, memberikan nasiehat, dan arahan-arahan dengan kalimat dan nada yang bagus kepada anak-anak supaya mereka mendengarkan kita. (P5.L25-27)

"Kita sebagai orang tua dan toko masyarakat selalu memberikan contoh dan nasihat kepada anak-anak kita yang remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini(P7.L.42-44)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh P9 dan P10 sebagai seorang tokoh masyarakat Sasak yang menekankan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mendidik anak serta memberikan contoh yang baik kepada anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut ini:

"Kalau saya caranya memberikan contoh agar mereka berpikir untuk tidak menikah dini(P9.L.26-27)

"Penaran kita sebagai orang tua tentunya harus tegas dalam mendidik anak dan selalu memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita supaya tidak terjerumus dalam maksiat(P10.L33-34)

D. PEMBAHASAN

a. Membatasi pergaulan anak untuk mencegah pernikahan dini

Pernikahan anak di usia dini masih menjadi tend dan isu samapai saat ini. Peningkatan kasus pernikahan dini yang fluktuatif terus terjadi menjadi fokus pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan nilai budaya yang kuat (Yasir et al., 2025). Salah satu pemicu utama pernikahan dini adalah pergaulan anak dan remaja yang tidak terkontrol, yang berisiko menyebabkan kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial untuk segera menikah. Oleh karena itu, membatasi pergaulan anak menjadi strategi preventif yang kerap digunakan oleh keluarga, khususnya oleh orang tua. Strategi ini tidak hanya berbentuk larangan, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pengawasan sosial, dan penanaman nilai budaya serta agama sejak dini (Restapaty & Iedliany, 2022).

Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih et.al (2023) di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa orang tua memainkan peran kunci dalam membatasi pergaulan anak. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pembinaan perilaku, komunikasi terbuka, serta internalisasi nilai budaya Sasak yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga (Wahyu Ningsih, et al 2023). Temuan serupa juga dijelaskan oleh Restapaty & Iedliany (2022) dalam penelitiannya di Kalimantan Selatan, yang menemukan bahwa pembatasan dilakukan melalui aturan jam malam, pembatasan penggunaan gawai, serta pemilihan lingkungan sosial yang sehat bagi anak. Orang tua menyadari bahwa kontrol sosial dalam keluarga merupakan lini pertama untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang bisa berujung pada pernikahan dini (Restapaty & Iedliany, 2022; Wahyuningsih et al., 2025).

Aspek budaya dan keagamaan menjadi elemen penguat dalam praktik pembatasan ini. Dalam studi yang dilakukan oleh Yuslih (2023), masyarakat Sasak diketahui memiliki nilai budaya "malu" dan "aib" yang kuat. Nilai ini digunakan secara sosial untuk membentuk perilaku remaja dan mencegah tindakan menyimpang (Yuslih, 2023). Selain itu, orang tua juga mengajak anak terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kegiatan masjid sebagai bentuk kontrol dan pembinaan moral (Zaenuri & Kurniawan, 2021). Pendekatan religi terbukti efektif dalam membentuk kesadaran diri dan nilai etika anak terhadap relasi sosial yang sehat.

Namun demikian, pembatasan pergaulan anak tidak selalu berhasil bila dilakukan secara otoriter dan tanpa komunikasi yang sehat. Wahyuningsih et.al. (2025) menekankan bahwa pendekatan represif justru dapat menyebabkan anak memberontak atau menyembunyikan perilakunya dari orang tua. Anak yang tidak merasa dihargai atau dilibatkan dalam diskusi cenderung mencari pelampiasan di luar rumah, yang justru meningkatkan risiko pergaulan bebas (Wahyuningsih et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang komunikatif dan penuh pengertian sangat dibutuhkan agar anak dapat memahami alasan di balik pembatasan tersebut.

Lebih lanjut, upaya mencegah pernikahan dini tidak bisa hanya dibebankan pada keluarga. Desmawanti & Akmaluddin (2023) menyoroti pentingnya peran sekolah dan komunitas. Sekolah dapat menjadi tempat edukasi kesehatan reproduksi dan pembentukan karakter, sedangkan komunitas dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan remaja secara sehat (Desmawanti & Akmaluddin, 2023). Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru menjadi penting dalam menyampaikan nilai-nilai yang sejalan dengan upaya pencegahan pernikahan dini (Restapaty & Iedliany, 2022).

Secara keseluruhan, membatasi pergaulan anak merupakan strategi penting dalam mencegah pernikahan dini, terutama jika dilakukan secara komunikatif, berbasis budaya, dan didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Strategi ini akan lebih efektif apabila didukung oleh sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Pendekatan yang seimbang antara pengawasan, pembinaan nilai, dan edukasi dapat menjadi fondasi kuat untuk membentuk remaja yang tangguh dan mampu menunda pernikahan hingga usia matang.

b. Membuat larangan budaya yang berdampak negatif bagi anak-anak

Dalam konteks budaya Sasak, larangan sosial seperti tabu terhadap pergaulan bebas sebelum menikah atau norma adat yang melarang kawin lari sebelum usia dewasa masih dipertahankan oleh masyarakat adat melalui tokoh agama dan tokoh adat. Larangan ini

bukan sekadar bentuk pengekanan, melainkan strategi internal komunitas untuk melindungi anak-anak dari risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini (Zaenuddin, 2020).

Temuan ini sejalan dengan hasil studi “Membuat Larangan Budaya yang Berdampak Negatif bagi Anak-Anak” yang membahas bagaimana larangan-larangan berbasis budaya dapat menjadi alat efektif untuk perlindungan anak, asal disampaikan secara edukatif, tidak represif, dan disertai dialog dengan anak (Gustina, 2024; Ida Sukowati & Ihsan, 2022). Studi tersebut menyoroti bahwa larangan yang bersifat simbolis dan disampaikan melalui narasi atau cerita rakyat dapat menanamkan pemahaman moral serta membentuk kesadaran kritis anak (Sari, 2023).

Dalam masyarakat Sasak, masih terdapat norma-norma tradisional yang secara tidak langsung mentoleransi pernikahan usia muda, seperti pandangan bahwa perempuan yang tidak segera menikah akan membawa aib bagi keluarga (Yuslih, 2023). Namun, dalam beberapa komunitas, mulai tumbuh kesadaran kolektif yang memunculkan bentuk larangan sosial-budaya, seperti aturan desa dan peran tokoh adat serta agama, yang mendorong remaja untuk menyelesaikan pendidikan sebelum menikah (Zaenuddin, 2020).

Dengan pendekatan serupa, larangan terhadap pernikahan dini yang bersifat adat di Lombok Tengah juga menggunakan simbolisme lokal, seperti penggunaan istilah “aib keluarga” atau “melanggar adat leluhur”, yang memiliki kekuatan moral dalam menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada remaja (Zaenuddin, 2020). Namun, ketika larangan ini tidak dibarengi dengan pengasuhan orang tua yang memadai, terutama terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai gender, dan keterampilan komunikasi remaja, efektivitasnya cenderung menurun. Oleh karena itu, strategi berbasis kesehatan komunitas menjadi sangat penting sebagai jembatan antara norma adat dan kebutuhan informasi remaja masa kini (Restapaty & Iedliany, 2022; Sari, 2023).

Keterlibatan aktif orang tua yang telah mendapat pelatihan atau penyuluhan kesehatan reproduksi terbukti meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko pernikahan dini, seperti stunting, kematian ibu muda, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan ini memungkinkan orang tua untuk menyampaikan larangan tidak dalam bentuk ancaman atau kontrol, tetapi sebagai bentuk proteksi berbasis kasih sayang, yang memberi ruang bagi anak untuk berdiskusi dan memahami alasan di balik larangan tersebut (Aseri, 2021; Gustina, 2024).

Strategi pencegahan yang sinergis ini juga mencerminkan prinsip pemberdayaan komunitas dalam pendekatan kesehatan masyarakat, di mana norma lokal tidak dihapus tetapi diselaraskan dengan pendekatan ilmiah dan hak anak. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan komunitas bukan hanya sebagai objek intervensi, tetapi sebagai subjek perubahan yang aktif.

c. Peran pengasuhan orang tua pada anak untuk mencegah pernikahan dini

Peran orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak menjadi kunci penting dalam mencegah pernikahan dini, terutama dalam konteks keluarga dan masyarakat yang masih memiliki kecenderungan kuat terhadap praktik tersebut. Orang tua yang aktif memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan formal, nilai-nilai moral, serta risiko pernikahan usia dini, cenderung memiliki anak-anak yang lebih mampu mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan sosial mereka (Hamzah et al., 2021; Sciortino, 2021).

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dapat berupa nasihat sehari-hari, diskusi terbuka tentang kesehatan reproduksi, serta penanaman nilai agama dan budaya. Keterlibatan orang tua secara langsung dalam membina dan mendidik anak dapat meningkatkan kesadaran anak terhadap masa depan dan mengurangi kemungkinan mereka untuk terjerumus dalam pernikahan dini (Maulana & Reykasari, 2024).

Selain itu, literasi keluarga tentang pentingnya pengasuhan yang tepat dan penguatan relasi emosional antara orang tua dan anak juga menjadi strategi pencegahan yang efektif. Orang tua yang menyediakan ruang komunikasi yang terbuka dan mendukung perkembangan anak akan membangun kepercayaan yang lebih kuat, sehingga anak cenderung berbagi pengalaman dan aspirasi mereka, termasuk ketika menghadapi tekanan sosial terkait pernikahan (Aseri, 2021; Yasir et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menekankan bahwa pola asuh orang tua termasuk edukasi yang memadai dapat menjadi perlindungan awal terhadap berbagai praktik berisiko, termasuk pernikahan usia dini (BKKBN, 2024). Oleh karena itu, peran edukatif orang tua tidak hanya mencakup pengawasan, tetapi juga membangun kapasitas anak dalam membuat keputusan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Aseri (2021), orang tua yang aktif memberikan edukasi kepada anak, membangun komunikasi terbuka, serta menanamkan nilai moral dan motivasi belajar yang kuat, terbukti mampu mengarahkan anak untuk menunda pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik (Aseri, 2021). Penelitian ini juga menemukan bahwa orang tua yang mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan melalui puskesmas atau kegiatan Posyandu Remaja mulai terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pendampingan anak. Anak-anak remaja lebih terbuka dalam berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan, serta mulai mengakses media digital sebagai sarana berbagi informasi (Desmawanti & Akmaluddin, 2023). Dalam hal ini, sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan keluarga menciptakan pendekatan lintas sektor yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan pernikahan dini kepada remaja (BKKBN, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan pernikahan dini yang menggabungkan larangan sosial-budaya dan pengasuhan orang tua sangat efektif dalam konteks masyarakat Lombok Tengah. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga memperkuat peran orang tua, kesehatan komunitas dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan kearifan lokal dan peran aktif keluarga perlu terus dikembangkan dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak di Indonesia (Kementrian PPPA RI, 2020; UNICEF, 2023)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, pencegahan pernikahan dini di Lombok Tengah efektif dilakukan melalui tiga strategi utama: pengasuhan orang tua, larangan sosial-budaya, dan penguatan komunitas. Orang tua berperan penting dalam membatasi pergaulan anak melalui pendekatan komunikatif dan penanaman nilai moral serta agama sejak dini. Larangan berbasis budaya, seperti norma malu dan aib, digunakan sebagai kontrol sosial yang membentuk perilaku remaja, pendekatan ini efektif selama disampaikan secara edukatif dan tidak represif. Di sisi lain, larangan budaya yang tidak diiringi dengan pemahaman yang tepat justru dapat disalahartikan dan tidak efektif. Oleh karena itu, sinergi antara nilai budaya lokal, penguatan

peran pendidikan keluarga, dan pendekatan komunitas yang partisipatif, menjadi strategi yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif dan menciptakan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak. Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara kolaboratif dengan memperkuat peran orang tua, melestarikan nilai budaya secara edukatif, serta melibatkan dukungan komunitas. Sinergi antara keluarga, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan penting untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Untuk Penerbit diharapkan dapat mempublikasi lebih banyak penelitian yang melibatkan konteks budaya sebagai rujukan praktis yang dapat direplikasi di daerah lain, sekaligus mendorong studi lanjutan guna mengembangkan model intervensi berbasis kearifan lokal.

F. REFERENSI

- Antara NEWS NTB. (2024). *Angka pernikahan anak di NTB masih tinggi*.
<https://mataram.antaranews.com/berita/334662/angka-perkawinan-anak-di-ntb-masih-tinggi>
- Aseri, M. (2021). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 268–275.
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
- BKKBN. (2024). Tren Pernikahan Dini Menurun, Hubungan Seks Meningkat. *CNN Indonesia*.
- Desmawanti, R., & Akmaluddin. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Pertama. *Taawun*, 3(02), 247–258.
<https://doi.org/10.37850/taawun.v3i02.493>
- Gustina, E.-. (2024). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi, Komunikasi Orangtua-Remaja dan Sikap Remaja Mengenai Perkawinan Usia Muda. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(2), 1. <https://doi.org/10.26714/jkmi.19.2.2024.1-8>
- Hamzah, N. H., Khomaeny, E. F. F., & Ulfa, M. (2021). Tontonan anak di Televisi: Paradoks dan Kontestasi Nilai Tontonan Anak di Media Televisi Nasional. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1883–1893. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.713>
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32.
<https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>
- Huberman, M. (2014). Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook. In *Sustainability (Switzerland)* (3rd ed., Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ida Sukowati, & Ihsan, B. (2022). Dampak Kearifan Lingkungan Berdasarkan Kajian Ecocriticism Dalam Novel Serial Anak-Anak Mamak Karya Tere Liye. *Jurnal Metamorfosa*, 10(2), 22–31. <https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v10i2.1857>

- Kemen PPPA RI. (2024). Menteri PPPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak. *BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3Mg==>
- Kemenag RI. (2024, November 18). *Kemenag Targetkan Angka Kawin Anak Turun 8,74 Persen di 2024*. <https://infohaji.kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-angka-kawin-anak-turun-8-74-persen-di-2024-C1NCt?audio=1>
- KEMENKO PMK RI. (2024). Kuatkan Pencegahan Perkawinan Anak dengan Panduan Praktis Stranas PPA. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kemenkopmk.go.id/index.php/deputi-lisa-kuatkan-pencegahan-perkawinan-anak-dengan-panduan-praktis-stranas-ppa>
- Kementrian PPPA RI. (2020). National Strategy on The Prevention of Child Marriage. *The National Development Planning Agency Republic of Indonesia*, 78.
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf>
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2810>
- Nur Fitriana Zahra, Aena Mardiah, Musyarafah, A. B. S. D. (2023). *Hubungan Pernikahan Usia Dini, Pengetahuan Ibu dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kejadian Stuntin di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*. 01(02), 193–206.
- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikantingkat Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11496>
- Sari, A. P. (2023). Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 59–72.
- Sciortino, G. (2021). A Blueprint for Inclusion: Talcott Parsons, the Societal Community and the Future of Universalistic Solidarities. *American Sociologist*, 52(1), 159–177.
<https://doi.org/10.1007/s12108-020-09470-0>
- UNICEF. (2023). *Ending Child Marriage, a Profile of Progress in India, 2023 updates*. 1–30.
<https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/>
- Wahid, L. A. (2024). Implications of Madrasa Guidance and Counseling Services To Prevent Child Marriage in Central Lombok Regency. *Al-Tazkiah*, 13(1), 57–76.
<https://doi.org/10.20414/altazkiah.v13i1.10041>
- Wahyu Ningsih et al. (2023). *Peran Keluarga dalam Meningkatkan Hubungan Orang Tua dan Anak di Era Digital*. 5(2), 93–102.
- Wahyuningsih, S., Widati, S., Puspitasari, N., & Salim, L. A. (2025). Exploring adolescent girls' involvement in decision-making processes regarding child marriage: A systematic review. *Narra j Review*, 1–15. <https://doi.org/http://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656> author,
- Yasir, L. A., Salfarina, A. L., Hidayati, B. N., Digital, L., & Lokal, B. (2025). Mencegah pernikahan dini di era teknologi informasi di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah tahun. *Journal, Communnity Development*, 6(1), 160–165.

- Yuslih, M. (2023). Eksistensi Awik-Awik Sebagai Legalitas Pernikahan Dini di Pulau Lombok. *Muadalah*, 11(2), 135–146. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v11i2.11000>
- Zaenuddin, Z. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 5(2), 15–31. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>
- Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. (2021). Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 45. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10920>